



SALINAN

LURAH PANGGUNGHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA  
PANGGUNG LESTARI PANGGUNGHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH PANGGUNGHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 41 bahwa penyertaan modal desa dapat dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa;
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasal 28 bahwa salah satu sumber dana pengadaan barang dan/ jasa BUM Desa berasal dari penyertaan modal desa;
- c. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat permodalan bagi BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo perlu dilakukan penambahan modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penambahan Modal BUM Desa “Panggung Lestari Panggungharjo”.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan;

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
19. Peraturan Bupati Tahun 2020 Nomor 87 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan;
20. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa;
21. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
22. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penambahan Modal Badan Usaha Milik Desa “Panggung Lestari”; dan
23. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANGGUNG HARJO  
Dan  
LURAH PANGGUNG HARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENAMBAHAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA  
‘PANGGUNG LESTARI PANGGUNG HARJO’

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kalurahan Panggungharjo adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan, berkedudukan di wilayah Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Pemerintah Kalurahan Panggungharjo adalah Lurah Panggungharjo dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Panggungharjo;
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Panggungharjo yang merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
6. Musyawarah Kalurahan adalah Musyawarah Kalurahan Panggungharjo yang merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
7. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah;
8. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Kalurahan Panggungharjo yang merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.

## BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan kepada BUM Desa “Panggung Lestari Panggungharjo” adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan permodalan BUM Desa sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di kalurahan; dan
- c. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Kalurahan.

BAB III  
BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN MODAL  
Pasal 3

Besarnya penambahan modal Pemerintah Kalurahan Panggungharjo kepada BUM Desa ‘Panggung Lestari Panggungharjo’ di tahun 2023 adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Besaran modal Pemerintah Kalurahan Panggungharjo di dalam BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo adalah sebesar Rp 212.000.000,00 (dua ratus dua belas tujuh juta rupiah).
- (2) Besaran modal BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. pencairan dana cadangan di tahun 2012 sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - b. pengeluaran pembiayaan di tahun 2013 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. pengeluaran pembiayaan di tahun 2015 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - d. pengeluaran pembiayaan di tahun 2016 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - e. pengeluaran pembiayaan di tahun 2023 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB IV  
HASIL USAHA ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan Panggungharjo berhak memperoleh bagian laba usaha BUM Desa “Panggung Lestari Panggungharjo” sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
- (2) Bagian Laba Usaha yang diperoleh atas Modal Pemerintah Kalurahan di dalam BUM Desa “Panggung Lestari Panggungharjo” secara langsung merupakan komponen Pendapatan Asli Kalurahan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Panggungharjo.

Ditetapkan di Panggungharjo  
Pada tanggal 14 Desember 2023  
LURAH PANGGUNGHARJO,

Ttd.

WAHYUDI ANGGORO HADI


Diundangkan di Panggungharjo  
Pada tanggal 27 November 2023  
CARIK PANGGUNGHARJO,

Ttd.

YULI TRISNIATI

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Panggungharjo

KEPALA URUSAN PANGRIPTA,

The image shows a circular official stamp of the Kalurahan Panggungharjo. The outer ring of the stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL' at the top and 'KAPAREWON SEWON' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text 'KALURAHAN PANGGUNGHARJO'. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

SUNARDIYONO, S.Pd.